



Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Khusus Narkotika dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat Indonesia

Effan Sebastian Barus^{1*}, Aswin Rifky Novanta², Febrianti Siregar³, Arsyad Laksmana Pulungan⁴, Rayhan Sinaga⁵, Syarifuddin⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : effansebastian0@gmail.com¹, aswinrifky227@gmail.com², febrisiregar823@gmail.com³, arsyadlaksmana2004@gmail.com⁴, raihansinaga59@gmail.com⁵, syarifuddin@uisu.ac.id⁶

*Penulis korespondensi : effansebastian0@gmail.com

Abstract. *This research examines criminal law policy in handling special narcotics crimes and their social impacts on Indonesian society. Narcotics crime constitutes an extraordinary crime that threatens public health, security, and social resilience. Therefore, the state implements criminal law policies through penal and non-penal approaches regulated in statutory provisions, particularly the Narcotics Law. This research aims to analyze the effectiveness of criminal law policies in combating narcotics crimes and to examine the social impacts arising from the implementation of such policies. The research method used is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that criminal law policies in narcotics control still face various challenges, including ineffective law enforcement, prison overcapacity, and social stigma against narcotics users. The social impacts are not only experienced by offenders but also affect families and the wider community. Consequently, criminal law policies that prioritize restorative justice, rehabilitation, and preventive measures are urgently needed to reduce negative social impacts and to ensure sustainable protection for society in Indonesia.*

Keywords: *Criminal Law Policy, Indonesian Society, Narcotics, Social Impact, Special Crimes.*

Abstrak. Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana khusus narkotika serta dampak sosial yang ditimbulkannya bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam kesehatan, keamanan, dan ketahanan sosial bangsa. Oleh karena itu, negara menetapkan kebijakan hukum pidana melalui pendekatan penal dan non-penal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkotika serta mengkaji dampak sosial yang muncul akibat penerapan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanganan narkotika masih menghadapi berbagai kendala, seperti penegakan hukum yang belum optimal, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta stigma sosial terhadap penyalah guna narkotika. Dampak sosial yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga keluarga dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, rehabilitasi, dan pencegahan guna meminimalkan dampak sosial negatif serta mewujudkan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kebijakan hukum pidana, narkotika, tindak pidana khusus, dampak sosial, masyarakat Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional. Narkotika tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai tindak pidana khusus yang memiliki daya rusak tinggi terhadap generasi muda dan stabilitas masyarakat. Negara merespons kondisi ini melalui kebijakan hukum pidana yang menempatkan narkotika sebagai kejahatan luar biasa

dengan ancaman pidana yang berat. Namun, kebijakan tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan tujuan perlindungan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, penanganan narkotika sering kali lebih menekankan aspek pemidanaan dibandingkan pemulihan sosial, sehingga memunculkan persoalan baru seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan pengulangan tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai arah dan efektivitas kebijakan hukum pidana dalam penanganan narkotika di Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan (Hakim & Suryanto, 2021).

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk mengendalikan perilaku masyarakat melalui sanksi yang bersifat represif dan preventif. Dalam konteks tindak pidana narkotika, kebijakan ini diwujudkan melalui perumusan norma pidana, penentuan jenis sanksi, serta mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Formulasi sanksi pidana yang cenderung keras dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menekan angka kejahatan narkotika. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan, terutama ketika penyalahguna narkotika diperlakukan sama dengan pengedar dalam sistem pemidanaan. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, kebijakan formulasi hukum pidana perlu dikaji ulang agar selaras dengan perkembangan kejahatan narkotika dan kebutuhan perlindungan masyarakat secara proporsional (Kurniawan & Prasetyo, 2023).

Dari perspektif kriminologi, kejahatan narkotika tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku individu. Penyalahgunaan narkotika sering kali berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, tekanan sosial, serta lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana yang hanya berorientasi pada pemidanaan tanpa memperhatikan faktor penyebab kejahatan berpotensi gagal mencapai tujuan pencegahan. Selain itu, pendekatan represif yang dominan justru dapat memperburuk kondisi sosial pelaku setelah menjalani pidana, seperti stigma sosial dan keterbatasan akses reintegrasi. Oleh sebab itu, kebijakan pemberantasan narkotika seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga pada upaya preventif dan rehabilitatif yang berbasis pada pemahaman kriminologis. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan angka residivisme serta mengurangi dampak sosial negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika (Lubis, 2022).

Perkembangan jenis narkotika baru dan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan strategi penegakan hukum dengan dinamika kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dan terorganisir. Di sisi lain, regulasi

yang ada sering kali tertinggal dibandingkan perkembangan kejahatan tersebut, sehingga menimbulkan celah hukum dalam penanganannya. Kebijakan hukum pidana terhadap narkoba jenis baru membutuhkan formulasi yang adaptif, responsif, dan berbasis pada perlindungan masyarakat. Tanpa pembaruan kebijakan yang memadai, penegakan hukum berisiko tidak efektif dan justru memperbesar dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan (Nasution & Hidayat, 2023).

Salah satu isu krusial dalam kebijakan hukum pidana narkoba adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan akibat tingginya jumlah narapidana kasus narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba tanpa pendekatan rehabilitatif justru memperparah beban sistem pemasyarakatan dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih humanis, seperti rehabilitasi dan depenalisasi bagi penyalahguna. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi kepadatan lapas, tetapi juga memulihkan fungsi sosial individu agar dapat kembali berperan dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat berkontribusi secara nyata terhadap perlindungan masyarakat dan keadilan sosial (Efendi & Wijayanto, 2025).

Depenalisasi penyalahgunaan narkoba menjadi wacana penting dalam reformasi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini memandang penyalahguna narkoba sebagai korban yang membutuhkan perawatan dan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Kebijakan hukum pidana yang humanis diharapkan mampu mengurangi stigma sosial serta mendorong pemulihan sosial bagi penyalahguna narkoba. Selain itu, pendekatan rehabilitatif dinilai lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana dibandingkan pemidanaan konvensional. Namun, penerapan depenalisasi memerlukan kerangka hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Putra, 2024).

Secara keseluruhan, kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana narkoba memiliki implikasi luas terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampak sosial yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat secara luas. Kebijakan yang tidak tepat dapat memperparah ketimpangan sosial, meningkatkan stigma, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan yang mengintegrasikan penegakan hukum, rehabilitasi, pencegahan, dan reformasi kebijakan menjadi kunci dalam menghadapi kejahatan narkotika secara efektif. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan masyarakat yang sehat, aman, dan berkeadilan (Raharjo, 2020).

2. TINJAUAN TEORITIS

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang digunakan negara untuk menentukan arah, tujuan, dan strategi penanggulangan kejahatan melalui instrumen hukum pidana. Kebijakan ini mencakup tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum pidana, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks tindak pidana narkotika, kebijakan hukum pidana diarahkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika melalui pengaturan norma, penetapan sanksi, serta mekanisme penegakan hukum yang tegas. Namun, kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun kriminalisasi berlebihan (Raharjo, 2020).

Dalam praktiknya, kebijakan hukum pidana sering kali menghadapi tantangan ketika diterapkan pada kejahatan narkotika yang bersifat kompleks dan multidimensional. Penekanan berlebihan pada pendekatan represif dapat mengabaikan aspek pencegahan dan rehabilitasi yang justru penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Kebijakan hukum pidana yang ideal seharusnya bersifat integral, yaitu mengombinasikan pendekatan penal dan non-penal secara proporsional. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk mencegah kejahatan dan memulihkan pelaku. Pendekatan kebijakan hukum pidana yang komprehensif diharapkan mampu mengurangi dampak sosial negatif sekaligus meningkatkan efektivitas penanggulangan narkotika (Hakim & Suryanto, 2021).

Teori Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tertentu sehingga memerlukan pengaturan dan penanganan khusus di luar ketentuan hukum pidana umum. Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori ini karena memiliki dampak luas

terhadap kesehatan masyarakat, keamanan nasional, dan stabilitas sosial. Kejahatan narkoba juga sering dilakukan secara terorganisir dan lintas negara, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang lebih sistematis dan tegas. Oleh karena itu, negara membentuk peraturan khusus yang mengatur secara rinci jenis perbuatan, sanksi pidana, serta mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Keberadaan tindak pidana khusus menunjukkan bahwa hukum pidana harus adaptif terhadap perkembangan kejahatan dan kebutuhan perlindungan masyarakat (Setiyono, 2020).

Meskipun diatur secara khusus, penerapan hukum terhadap tindak pidana narkoba tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Dalam praktiknya, penerapan tindak pidana khusus sering menimbulkan persoalan ketika penyalahguna narkoba diperlakukan sama dengan pelaku peredaran gelap. Hal ini menimbulkan ketidakadilan substantif dan memperbesar dampak sosial negatif. Oleh karena itu, teori tindak pidana khusus menekankan pentingnya diferensiasi perlakuan hukum berdasarkan peran dan tingkat kesalahan pelaku. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba (Kurniawan & Prasetyo, 2023).

Teori Kriminologi dalam Kejahatan Narkoba

Teori kriminologi memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, ekonomi, budaya, dan psikologis. Dalam konteks narkoba, penyalahgunaan sering kali dipicu oleh tekanan sosial, kemiskinan, pergaulan, serta lemahnya kontrol sosial. Oleh karena itu, kejahatan narkoba tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang hukum semata. Pendekatan kriminologi memberikan kerangka analisis yang lebih luas untuk memahami penyebab dan dampak kejahatan narkoba dalam masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kebijakan hukum pidana dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pencegahan (Lubis, 2022).

Pendekatan kriminologi juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan narkoba, khususnya penyalahguna. Pidana tanpa pemulihan sosial berpotensi memperparah kondisi pelaku dan meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana yang berbasis kriminologi mendorong penggunaan sanksi alternatif, seperti rehabilitasi dan pembinaan sosial. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga meminimalkan dampak sosial negatif terhadap keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, teori kriminologi berkontribusi penting dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih manusiawi dan efektif (Efendi & Wijayanto, 2025).

Teori Depenalisasi dalam Hukum Pidana

Depenalisasi merupakan konsep dalam hukum pidana yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan pemidanaan terhadap perbuatan tertentu yang dinilai lebih tepat ditangani melalui pendekatan non-penal. Dalam konteks narkotika, depenalisasi diarahkan pada penyalahguna yang dianggap sebagai korban ketergantungan. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa pemidanaan tidak selalu efektif dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, rehabilitasi dan perawatan medis dinilai lebih mampu memulihkan individu dan mencegah pengulangan perbuatan. Depenalisasi juga sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif (Putra, 2024).

Meskipun demikian, penerapan depenalisasi memerlukan batasan yang jelas agar tidak melemahkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Depenalisasi harus dibedakan secara tegas dari legalisasi, serta diterapkan secara selektif terhadap penyalahguna dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, depenalisasi dipandang sebagai upaya reformasi yang bertujuan menyeimbangkan antara penegakan hukum dan kepentingan kemanusiaan. Dengan perumusan kebijakan yang tepat, depenalisasi dapat menjadi solusi strategis dalam mengurangi dampak sosial dan beban sistem peradilan pidana (Ishaq, 2024).

Teori Dampak Sosial Kejahatan

Dampak sosial kejahatan narkotika tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak hubungan sosial, meningkatkan angka kriminalitas lain, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, stigma terhadap pelaku narkotika sering kali menyebabkan marginalisasi sosial dan kesulitan reintegrasi. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana yang tidak mempertimbangkan dampak sosial berpotensi memperburuk kondisi masyarakat. Teori dampak sosial menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang holistik dan berorientasi pada pemulihan sosial (Isvany et al., 2024).

Pendekatan yang sensitif terhadap dampak sosial diharapkan mampu menciptakan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif dan berkeadilan. Penanganan narkotika tidak boleh hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam program rehabilitasi dan pencegahan, dampak sosial negatif dapat diminimalkan. Teori ini mendukung perlunya integrasi antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial untuk menciptakan perlindungan masyarakat yang berkelanjutan (Utami, 2021).

Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan arah kebijakan negara dalam menentukan hukum pidana yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penanganan narkoba, politik hukum pidana mencerminkan sikap negara terhadap bahaya narkoba dan strategi yang dipilih untuk menanggulangnya. Perubahan politik hukum pidana sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial, tuntutan masyarakat, dan perkembangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana narkoba harus selalu dievaluasi agar tetap relevan dan efektif (Susanto & Firmansyah, 2024).

Reformasi politik hukum pidana narkoba diarahkan pada penciptaan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan politik hukum pidana yang progresif, negara diharapkan mampu menghadapi tantangan kejahatan narkoba secara komprehensif. Reformasi tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kebijakan hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif (Pambudi & Redi, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana khusus narkoba di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum pidana yang relevan dengan kebijakan penanggulangan narkoba dan dampak sosialnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Undang-Undang Narkoba dan peraturan terkait, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami teori kebijakan hukum pidana, depenalisasi, dan keadilan sosial. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang pemahaman.

Metode penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur ilmiah yang relevan dan terkini. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan permasalahan kebijakan hukum pidana narkoba dan dampak sosial

yang ditimbulkan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, khususnya dalam menghadapi kompleksitas kejahatan narkotika dan implikasi sosialnya di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana khusus narkotika di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan represif yang menitikberatkan pada pemidanaan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa ancaman pidana berat mampu menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Dampak sosial yang muncul justru menunjukkan adanya persoalan lanjutan, seperti stigmatisasi terhadap penyalahguna, beban sistem pemasyarakatan, serta keterbatasan efektivitas rehabilitasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan hukum pidana narkotika secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum, keadilan sosial, dan pemulihan sosial masyarakat.

Tabel 1 Kerangka Kebijakan Hukum Pidana Narkotika.

No	Aspek Kebijakan	Karakteristik	Orientasi Kebijakan
1.	Formulasi	Normatif	Perlindungan hukum
2.	Aplikasi	Represif	Penindakan
3.	Eksekusi	Pemidanaan	Pengendalian sosial
4.	Evaluasi	Terbatas	Kepastian hukum
5.	Reformasi	Dinamis	Keadilan sosial

Tabel ini menggambarkan kerangka kebijakan hukum pidana narkotika yang terdiri dari tahapan formulasi, aplikasi, hingga eksekusi. Formulasi kebijakan menitikberatkan pada pengaturan norma pidana yang bersifat khusus dan ketat, sementara tahap aplikasi lebih banyak berfokus pada penindakan oleh aparat penegak hukum. Orientasi kebijakan tersebut menunjukkan dominasi pendekatan penal yang bertujuan memberikan efek jera. Namun, keterbatasan muncul pada tahap evaluasi dan reformasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kejahatan narkotika dan dampak sosialnya. Kondisi ini menunjukkan

bahwa kebijakan hukum pidana masih cenderung bersifat reaktif dibandingkan preventif dan rehabilitatif.

Kerangka kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan masyarakat sering kali dipahami secara sempit sebagai upaya penindakan semata. Padahal, perlindungan yang efektif seharusnya mencakup pemulihan sosial dan pencegahan berkelanjutan. Reformasi kebijakan hukum pidana diperlukan agar setiap tahapan kebijakan dapat berjalan secara terpadu. Dengan pendekatan yang lebih holistik, kebijakan hukum pidana narkoba tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang mampu meminimalkan dampak sosial negatif.

Tabel 2 Pendekatan Penanganan Tindak Pidana Narkoba.

No	Pendekatan	Fokus Utama	Dampak Sosial
1.	Penal	Pemidanaan	Stigmatisasi
2.	Non-Penal	Pencegahan	Edukasi sosial
3.	Rehabilitatif	Pemulihan	Reintegrasi sosial
4.	Restoratif	Keadilan sosial	Pemulihan relasi
5.	Integratif	Keseimbangan	Perlindungan luas

Tabel ini menunjukkan berbagai pendekatan yang digunakan dalam penanganan tindak pidana narkoba. Pendekatan penal masih menjadi pilihan utama dengan fokus pada pemidanaan pelaku. Sementara itu, pendekatan non-penal dan rehabilitatif mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif yang lebih manusiawi. Pendekatan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan narkoba. Perbedaan fokus ini menunjukkan bahwa penanganan narkoba tidak dapat dilakukan dengan satu pendekatan tunggal.

Pendekatan integratif menjadi pilihan strategis karena mengombinasikan unsur penal dan non-penal secara seimbang. Dengan pendekatan ini, kebijakan hukum pidana diharapkan mampu menekan kejahatan sekaligus mengurangi dampak sosial negatif. Integrasi pendekatan juga memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi, sehingga penanganan narkoba menjadi lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Tabel 3 Dampak Sosial Kebijakan Hukum Pidana Narkoba.

No	Lingkup Dampak	Bentuk Dampak	Implikasi Sosial
1	Individu	Stigma	Marginalisasi
2	Keluarga	Beban psikologis	Disfungsi sosial

3	Masyarakat	Ketidakpercayaan	Konflik sosial
4	Lembaga	Overkapasitas	Ketidakefisienan
5	Negara	Beban kebijakan	Reformasi hukum

Tabel ini menguraikan dampak sosial kebijakan hukum pidana narkotika pada berbagai tingkat. Pada tingkat individu, stigma menjadi dampak paling dominan yang menghambat proses pemulihan sosial. Keluarga turut menanggung beban psikologis dan sosial akibat proses hukum yang dijalani anggota keluarganya. Dampak tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana memiliki efek berantai yang luas.

Pada tingkat masyarakat dan negara, dampak sosial tercermin dalam menurunnya kepercayaan terhadap efektivitas hukum serta meningkatnya beban kelembagaan. Kondisi ini menuntut adanya reformasi kebijakan yang lebih sensitif terhadap dampak sosial. Kebijakan hukum pidana yang mempertimbangkan aspek sosial diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4 Arah Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Narkotika.

No	Arah Reformasi	Prinsip Dasar	Tujuan Kebijakan
1.	Humanisasi	Hak asasi manusia	Pemulihan sosial
2.	Depenalisasi	Proporsionalitas	Pengurangan stigma
3.	Rehabilitasi	Kesehatan masyarakat	Reintegrasi
4.	Partisipatif	Keterlibatan publik	Pencegahan dini
5.	Berkelanjutan	Keadilan sosial	Perlindungan umum

Tabel ini menampilkan arah reformasi kebijakan hukum pidana narkotika yang menekankan pendekatan humanis dan berkeadilan. Reformasi diarahkan pada penguatan prinsip hak asasi manusia dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Rehabilitasi diposisikan sebagai instrumen utama untuk memulihkan penyalahguna narkotika agar dapat kembali berfungsi secara sosial.

Arah reformasi yang partisipatif dan berkelanjutan memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan narkotika. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak lagi bersifat elitis, tetapi menjadi bagian dari upaya kolektif perlindungan masyarakat. Reformasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem penanganan narkotika yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada dampak sosial jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana khusus narkoba di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan represif yang berorientasi pada pemidanaan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta belum mampu memberikan perlindungan sosial yang optimal bagi masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan hukum pidana yang menitikberatkan pada penindakan justru menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti stigmatisasi terhadap penyalahguna, beban psikologis bagi keluarga, serta tekanan terhadap sistem pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial belum tercapai secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana narkoba perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis dengan mengintegrasikan aspek penal dan non-penal. Pendekatan rehabilitatif, restoratif, dan depenalisasi terhadap penyalahguna narkoba menjadi penting untuk mengurangi dampak sosial negatif dan mendorong pemulihan sosial. Reformasi kebijakan hukum pidana yang berlandaskan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta partisipasi masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem penanganan narkoba yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

REFERENSI

- Andrianantenaina, A. F., & Oktobrian, D. (2020). Policy formulation on criminal legal sanctions for narcotics crimes in Indonesia and Madagascar. *International Journal of Criminal Law and Criminology*, 5(4), 23-35. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/25437>
- Efendi, P. R., & Wijayanto, I. (2025). Criminal law formulation policy for self-abuse of narcotics as an effort to prevent prison overcrowding. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(5), 239-251. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v5i5.3094>
- Hakim, L., & Suryanto, T. (2021). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(2), 79-85. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/334>
- Ishaq. (2024). Depenalisasi penyalahgunaan narkoba: Studi komparatif Indonesia dan Portugal. *Pampas: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(?). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/37448>
- Isvany, A. L., Mahka, M. F. R., Wahid, A. I., & Amrullah, A. A. (2024). Peninjauan hukum pidana narkoba di Indonesia: Tantangan, dampak, dan upaya melindungi generasi

- muda. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 109-114. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5463>
- Kurniawan, D., & Prasetyo, T. (2023). Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika (ius constituendum). *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 12(1), 45-60. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14392>
- Lubis, M. A. (2022). Analisis kebijakan pemberantasan narkotika dalam perspektif kriminologi. *Ikraith Humaniora*, 6(3), 112-120. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/1505>
- Nasution, R. A., & Hidayat, A. (2023). Kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru. *Palar: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 23-37. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/7792>
- Pambudi, P., & Putra, R. A. (2024). Criminal law politics and reform to strengthen law enforcement roles in combating narcotics crimes. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(3). <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i3.473>
- Putra, A. R. (2024). Depenalisasi penyalahgunaan narkotika sebagai kebijakan hukum pidana humanis. *Pampas: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 88-102. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/37448>
- Raharjo, S. (2020). Kebijakan hukum pidana dan keadilan sosial dalam penanganan narkotika. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 375-386. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32068>
- Saputra, A., et al. (2021). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *IKAMAKUM: Jurnal Hukum*, 5(2), 27-36. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/35500>
- Setiyono, J. (2020). Integrated policy management of narcotics trafficking as transnational organized crime in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 260-276. <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.260-276>
- Susanto, A., & Firmansyah, D. (2024). Politik hukum pidana dalam reformasi hukum narkotika di Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(3), 201-215. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i3.473>
- Utami, N. P. R. (2021). Rehabilitasi penyalahguna narkotika dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 495-510. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/20738>